



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
NOMOR : 387 TAHUN 2024

TENTANG

PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PUDAY  
KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA KENDARI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Kendari Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari Nomor 485/HK.06.4-BA/7471/2024 tentang Rapat Pleno tentang Pelantikan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Kendari Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PUDAY KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

| NO | NAMA     | JENIS<br>KELAMIN | ALAMAT   |
|----|----------|------------------|--|
| 1. | SELVIANA | PEREMPUAN        | Jl. Moramo rt/rw<br>001/001 Kel. Puday<br>Kec. Abeli |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Puday Kecamatan Abeli.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Kendari Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Kendari Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Sampai dengan bulan Januari tahun 2025

Di tetapkan di Kendari  
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH



Salinan sesuai dengan aslinya  
di SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

MUSKAM